



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara tindak pidana khusus Narkotika pada tingkat banding yang dimohon oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JULIAN EFENDI Als JULIT Bin SULANA (Alm);**

Tempat Lahir : Palak Bengkerung (Manna);
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 26 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara (Alamat sesuai KTP)
Perumahan Rahlesia Asri Blog G No.6 RT.47
Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Alamat sekarang)

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (tamat);
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: JECKY HARYANTO,SH Advokat Pada Kantor J e & Rekan (Jecky Haryanto,SH & Rekan) yang beralamat di Jl. Irian No.21 Kel. Semarang, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2019;
Terdakwa pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

ATAU KETIGA :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 9 Juli 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JULIAN EFENDI Als JULIT Bin (Alm) SULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) paket serbuk Christal warna bening yang diduga sabu yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastic klip kecil warna bening (telah habis untuk dimusnahkan dan untuk pengujian laboratorium)
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut sim cardnya,
 - Serangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas Frescare (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1(satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna merah No Polisi BD 1641 PB, dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. EMA sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
5. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 30 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIAN EFENDI Als JULIT Bin SULANA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIAN EFENDI Als JULIT Bin SULANA (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6(enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

2(dua) paket serbuk Christal warna bening yang diduga sabu yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastic klip kecil warna bening (telah habis untuk dimusnahkan dan untuk pengujian laboratorium)

1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut sim cardnya,

Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas Frescare Dirampas untuk dimusnahkan.

1(satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna merah No Polisi BD 1641 PB, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr. EMA.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 33/Akta Pid.Sus/2019/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2019;

Membaca Memori banding tanggal 13 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca akta penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2019;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2019;

Membaca pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 13 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2019 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Agustus 2019 serta kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dengan demikian permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara, namun pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Bengkulu mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 serta dipidana lebih ringan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan rasa keadilan khususnya tentang lamanya hukuman yang di jatuhkan.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu "telah lalai/ salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya Penerapan lamanya Hukuman yang terbukti dimuka persidangan";
3. Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika (sabu) tersebut adalah "untuk dipakai bersama teman Terdakwa (saksi GUSTAM EFFENDI)."
4. Bahwa Judex facti mengabaikan ketentuan pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya demi kepastian hukum dan keadilan.
5. Bahwa Terdakwa bukanlah DPO kasus Narkotika, juga bukan tangkapan atas pembelian terselubung dan penyamaran dalam operasi Narkotika.
6. Bahwa mengenai pasal 112 UURI No 35 Tahun 2009 ini, telah ada Yurisprudensi MA yang menegaskan tentang penerapan unsur pasal 112, harus dapat dibuktikan di persidangan bahwa jika tujuannya untuk digunakan sendiri maka pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada terdakwa, yang lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, (putusan MA Nomor : 1940 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 September 2015) dalam perkara ini tujuan Terdakwa memperoleh sabu dari sdr ROBERT adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa Bersama saksi GUSTAM EFFENDI.
7. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk dapat melakukan pemeriksaan ulang perkara ini, khususnya terkait dengan penerapan pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sehingga, sesuai ajaran, kaidah dan norma hukum serta peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal hal diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat memberikan Putusan ;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding (Terdakwa);
2. Menyatakan bahwa terdakwa **JULIAN EFENDI Als JULIT Bin SULANA (Alm)** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tidak pidana dalam dakwaan PERTAMA maupun dakwaan KEDUA;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PERTAMA maupun dakwaan KEDUA tersebut;
4. Menyatakan terdakwa **JULIAN EFENDI Als JULIT Bin SULANA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri" sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa;
6. Menetapkan, memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial ditempat rehabilitasi yang ditunjuk;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara namun pada pokoknya adalah agar menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memperberat pemidanaan Terdakwa dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berkas;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dengan teliti dan seksama, ternyata Putusan tersebut telah tepat dan benar dalam menerapkan Pasal dakwaan yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa atas fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman dengan cara membeli dari saksi Gustam Efendi;
2. Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli Narkoba (sabu) tersebut adalah bukan "untuk dipakai bersama teman Terdakwa (saksi GUSTAM EFFENDI), karena begitu saksi Gustam Effendi membeli dari orang lain, saksi Gustam Effendi langsung membagi menjadi dua bagian barang bukti narkoba tersebut, sebagian diserahkan kepada Terdakwa dan sebagian lagi tetap dikuasai saksi Gustam effendi;

Menimbang bahwa disamping itu alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bukanlah alasan sebagaimana dimaksud Undang-undang yang dapat membatalkan atau mengurangi pemidanaan yang telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan tingkat

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan narkoba serta tidak ternyata Terdakwa adalah korban penyalah guna narkoba;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat alasan, yang didukung fakta persidangan, yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana yang lebih ringan, oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu menahan Terdakwa, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sampai saat ini Terdakwa ditahan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding putusan atas nama Terdakwa dikuatkan, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 240 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) jo. Pasal 21, Pasal 27 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 30 Juli 2019 tersebut;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI R.S, S.H., M.H. dan, ARINI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN S.H., selaku Panitera Pengganti, tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI RS, S.H., M.H.

ENI INDRIYARTINI, S.H., MH.

ARINI, S.H.,

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.H.

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)